

ABSTRAK

Lendrawati, NIM. 088121703, **Nikah Yang Tidak Melalui Prosedur di Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman**, Tesis: Konsentrasi Syari'ah Program Pasca Sarjana IAIN Imam Bonjol Padang, 2015. 140 halaman.

Berdasarkan latar belakang pemikiran yang berangkat dari dasar normatif nash, wacana fiqh dan peraturan perundang-undangan tentang pencatatan pernikahan di Indonesia serta realitas sosial, maka masalah yang penulis teliti dan kaji dalam tesis ini sebagai berikut : (1) Apa penyebab terjadinya nikah yang tidak melalui prosedur di Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman. (2) Bagaimana pandangan masyarakat terhadap praktek nikah yang tidak melalui prosedur di Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman.

Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah: (1) untuk menjelaskan penyebab nikah yang tidak melalui prosedur di Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman. (2) untuk menjelaskan pandangan masyarakat terhadap nikah yang tidak melalui prosedur di Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman.

Penelitian tesis ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pendekatan deskriptif yang berkaitan dengan realitas sosial sehingga menghasilkan data berupa tulisan atau lisan dari masyarakat yang diamati. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh dari responden yaitu masyarakat yang melakukan Nikah yang tidak melalui prosedur, oknum masyarakat petugas nikah yang tidak melalui prosedur dan unsur masyarakat terdiri dari ; tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, bundo kanduang dan pihak-pihak terkait yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Alahan Mati dan Pemerintah Kecamatan Simpang Alahan Mati. Sedangkan data sekunder berasal dari buku-buku, karya ilmiah dan sumber lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Tahapan pengumpulan data dengan mengadakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya nikah yang tidak melalui prosedur adalah; (1) pernikahan dibawah umur menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, (2) tidak memiliki akta cerai dari Pengadilan Agama (3) tidak memiliki izin poligami dari Pengadilan Agama, (4) mempertahankan pensiun janda atau pensiun duda (5) pengaruh budaya *manakok hari*. Adapun pandangan masyarakat terhadap nikah yang tidak melalui prosedur yaitu ; (1) Nikah yang tidak melalui prosedur dilakukan masyarakat karena rendahnya kesadaran hukum dan pengaruh budaya sebagian kecil masyarakat, (2) Nikah yang tidak melalui prosedur sah menurut agama dan biasa dilakukan, (3) tidak adanya

sanksi dari adat dan dapat di Istbatkan ke Pengadilan Agama apabila dibutuhkan. Sedangkan nikah yang tidak melalui prosedur di Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman tidak masuk dalam kategori pernikahan yang dilarang dalam ajaran Islam, tetapi merupakan bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tentang pencatatan nikah yang bersifat administratif sebagai syarat *tausiyy* (tambahan) dari pemerintah untuk menjamin kepastian hukum pasangan suami isteri. Berdasarkan kajian ushul fiqh melalui *qiyas* (analogi) dan *mashlahah mursalah* maka melakukan pencatatan nikah oleh dan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah wajib hukumnya.